

## BAB II

## LANDASAN TEORITIS

## A. KLASIFIKASI HADIS DAN PENGERTIANNYA.

Para ulama dalam usahanya untuk mempermudah mengetahui dan mengklasifikasikan derajat hadis mereka membuat suatu ketentuan dengan membagi hadis menjadi tiga bagian :

## 1. Hadis Ṣohēh.

Yang dimaksud dengan hadis ṣohēh menurut Muhaddiṣin :

ما نقله عدل تامّ الضبط متصل السند غير معطل ولا مشاد

Hadis yang dinukilkan/diriwayatkan oleh rawy yang adil sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal.<sup>1</sup>

Dan ada yang mendefinisikan yang lain :

ما إتصل سنده برواية الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه من غير مشذوذ ولا علة .

Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan riwayat orang kepercayaan dari orang kepercayaan sejak dari awal sampai akhir tanpa ada syuzuḥ tanpa ada 'illat.<sup>2</sup>

Ringkasnya hadis ṣohēh ialah hadis yang terkumpul pada nya lima syarat yaitu :

- a. Bersambung-sambung sanadnya.
- b. Sejahtera dari keganjilan (tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih rajih).
- c. Sejahtera dari 'illat.
- d. Semua perowinya adil.
- e. Semua perowinya dōbit.

<sup>1</sup>Drs. Fatchur Rahman, Ikhtisar Mustolahu'l Hadis, Al-Ma'arif Bandung, 1987, cet V, hal 95.

<sup>2</sup>M. Hasbi ash Siddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis jilid pertama, Bulan Bintang Jakarta, 1987, cet VII, hal 110

Pengertian *ḍōbit* para perowi yaitu tetap selalu memperhatikan hafalannya dan memelihara apa yang dihafalnya jika ia meriwayatkan dengan hafalannya, juga ia memelihara kitabnya jika dia meriwayatkan *hadīṣ* dari catatannya.

Pengertian orang yang adil: Orang yang lurus keadaan - agamanya baik pekertinya, tidak berbuat *ma'siat* dan memelihara muru'ahnya.

*Hadīṣ ṣohēh* terbagi dua :

Pertama, *Ṣohēh lidzatih* yaitu :

ما اشتمل على أعلى صفات القبول

*Hadīṣ* yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang lurus mengharuskan kita menerimanya.<sup>3</sup>

Yaitu : Yang melengkapi sifat yang lima itu.

Kedua, *Ṣohēh lighairih* yaitu :

ما وجد فيه قصور عن رتبة الصحة، ثم وجد له ما يحير ذلك القصور لكثرة الطرق.

Khabar yang didapati padanya kekurangan dari martabat-*sohēh* kemudian didapati baginya sesuatu yang menutupi kekurangan ini seperti banyak jalannya.<sup>4</sup>

Umpamanya perowinya adil tetapi kurang ingatannya maka jika ada jalan lain yang menguatkannya menjadilah dia *sohēh* karena yang selain itu seperti banyak jalannya.

Contoh *Hadīṣ Ṣohēh lidzatih* yaitu riwayat Ibnu Umar - bahwasannya Nabi saw bersabda :

<sup>3</sup>Hasbi ash Siddieqy, Op.Cit, hal 111

<sup>4</sup>Loc.Cit.

Contoh hadiṣ ṣoḥēh liḡhairih yaitu riwayat Abu Huraira bahwasannya Nabi saw bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ  
بِالسَّوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

Bahwasannya Rasulullah saw bersabda; Sekiranya aku tiada menyusahkan ummatku aku menyuruh mereka menyikat gigi di tiap-tiap sembahyang (H.R. Bukhari dan At Turmudzi).

Hadiṣ ini apabila kita riwayatkan dari Bukhari Muslim - menjadilah ia suatu hadiṣ yang ṣoḥēh sendirinya karena beliau ini meriwayatkan dari jalan al A'raj Ibn Hurmuz (117H) dari Abu Hurairah ra. Tetapi jika kita riwayatkan dari Turmudzi maka hadiṣ ini menjadi ṣoḥēh karena lainnya. Lantaran at Turmudzi meriwayatkan hadiṣ ini dari jalan Muhammad Ibn Aḡḡḡ yang tiada begitu teguh ingatannya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah maka segala riwayatnya dipandang hasan saja. Dalam pada itu karena hadiṣ ini mempunyai mutabi' yaitu diriwayatkan juga oleh segolongan yang selain muhammad dari Abu Salamah, naiklah riwayat at-Turmudzi ini kepada derajat ṣoḥēh karena lainnya.<sup>5</sup>

## 2. Hadiṣ Hasan.

Yang dimaksud dengan hadiṣ hasan menurut Muhadditṣin :  
ما نقله عدلٌ قليل الضبط متصل السند غير معطل ولا مشدود

Hadiṣ yang dinukilkan oleh seorang adil, sedikit kedobitannya (tak begitu kuat ingatannya), bersambung sanadnya, tidak ada 'illaḡ dan tidak syaz.<sup>6</sup>

Ringkasnya hadiṣ hasan ialah hadiṣ yang berkumpul pada nya syarat: Bersambung-sambung sanadnya, sejahtera dari syaz

<sup>5</sup>Hasbi ash Siddieqy, Op.Cit, hal 112.

<sup>6</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 111

dan perowinya terdiri dari orang-orang yang adil, hanya ku--  
rang dobit saja.

Hadis hasan terbagi dua :

Pertama, Hasan lidzatih yaitu :

ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفيف الضبط وسليم من  
السند والعلّة .

Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang yg  
adil yang kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya  
syudud dan 'illat.<sup>7</sup>

Yaitu: Yang memenuhi segala syarat-syarat hadīṣ hasan.

Kedua, Hasan lighairih yaitu :

ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته  
غير أنه ليس مغللاً كثيراً الخاطئ ما يرويه ولا متمسكاً  
بالكذب ولا بسبب آخر مفسق على أن يعضد براً ومعتبر من شاهد  
أومتان

Hadīṣ yang didalam sanadnya ada orang yang tidak di ke  
tahui keadaannya yang tak dapat dipastikan keahliannya. Dala  
pada itu dia bukan orang yang sangat lalai bukan orang yang  
banyak salah terhadap apa yang diriwayatkan dan tidak pula -  
terdapat padanya suatu sebab yang menyebabkan dipandang fasi  
dan dibantu oleh seorang perowi yang mu'tabar baik merupakan  
mutabi' ataupun syahid.

Ringkasnya hasan lighairih asalnya do'if, tetapi kare-  
na ada mu'addid naiknya dia kederajat hasan. Andaikata tak  
ada 'addid tetaplah didalam kedudukan do'if.

Contoh Hadīṣ Hasan lidzatih yaitu : Hadīṣ yang diriwa-  
yatkan oleh At-Turmudzi dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulu-  
llah saw telah bersabda :

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .

<sup>7</sup>Hasbi ash Siddieqy, Op.Cit, hal 165.

<sup>8</sup>Ibid, hal 166.

Sekiranya tidak aku memberatkan ummatku tentulah aku memerintahkan mereka menyikat gigi di tiap-tiap sholat.

Contoh Hadis hasan lighairih ialah : Abdullah ibn amer ibn Rabi'ah meriwayatkan dari ayahnya bahwasannya seorang wanita dari kaum fazarah berkawin dengan mahar sepasang sepatu lalu Rasulullah saw bersabda :

أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم فأجاز

Apakah engkau suka menyerahkan diri engkau dan harta - engkau dengan hanya sepasang sepatu? Perempuan tersebut menjawab, ia maka Nabi saw pun membenarkannya.

Hadis ini diriwayatkan At-Turmudzi dari Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah dari Abdullah ibn Amr.

As Suyuthi mengatakan bahwa 'Ashim ini do'if lantaran lemah hafalannya. Dalam pada itu dipandang hadis ini hasan - lighairih karena mempunyai jalan yang lain dari itu.<sup>9</sup>

### 3. Hadis Do'if.

Yang dimaksud dengan hadis do'if menurut Muhadditsin :

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن .

Ialah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis soheh atau hadis hasan.<sup>10</sup>

Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha bersepakat menggunakan hadis soheh dan hasan sebagai hujjah. Disamping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat dipergunakan hujjah bila memenuhi sifat-sifat yang dapat di terima, pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan seksama sebab -- sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yg

<sup>9</sup>Hasbi ash-Siddieqy, Op.Cit, hal 169-170.

<sup>10</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 140.

tinggi dan menengah adalah hadis soheh, sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan. Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbul) walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawi hadīś sohēh, tetapi rawi hadīś hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih daripada melakukan perbuatan dosa.

Hadīś-hadīś yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadis maqbul dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadīś mardud. Yang termasuk hadīś maqbul ialah:

- a. Hadīś Sohēh, baik sohēh lidzatih maupun sohēh lighairih.
- b. Hadīś Hasan, baik hasan lidzatih maupun hasan lighairih.

Yang termasuk hadīś mardud ialah segala macam hadīś Do'if.<sup>11</sup> Hadis mardud tidak dapat diterima menjadi hujjah karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanad.

Kemudian daripada itu harus pula kita ketahui bahwa hadīś maqbul itu dibagi lagi menjadi dua :

- a. Ma'mul bih, hadis yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan.
- b. Ghairu Ma'mul bih, hadīś yang tidak dapat diamalkan dan tidak dapat dipergunakan menjadi hujjah bagi sesuatu hukum syara'. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab .

---

<sup>11</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 119.

Hadīṣ-hadīṣ yang ma'mul bih (yang diamalkan) ialah :

- a. Hadis Muhkam: Yakni hadīṣ-hadīṣ yang tidak mempunyai saingan dengan hadīṣ lain dan hadīṣ ini tidak memerlukan ta'wil. Dikatakan dengan muhkam (dapat dipakai berhukum) lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa subhat sedikitpun, contoh hadīṣ yang muhkam :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى  
لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلوي .

Dari Umar bin Khattab ra mengatakan: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Allah tidak akan menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak pula sedekah hasil penghinaan (Riwayat Muslim)<sup>12</sup>

- b. Hadīṣ Muhktaif (berlawanan): Sesuatu hadīṣ yang ada yang melawannya dan sama kuat, tetapi mungkin dapat dikompromikan dan kedua-duanya diamalkan. Contoh hadīṣ mukhtalif:

لا عدوى ولا طيرة في الإسلام .

Tak ada penularan dan tak ada pengambilan sial dalam Islam. (H.R. Ahmad dan Muslim dari Jabir).

Dan Hadīṣ :

فرّ من للجذوم فرارك من الأسد .

Larilah dari orang-orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa.

Az-Zarkasyi (745-794 H) mengatakan bahwa: Hadīṣ ini di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila kita tilik kepd lahirnya hadīṣ-hadīṣ yang dua ini, hampaklah bagi kita pertentangan satu sama lain. Yang pertama menetapkan tak ada penularan, sedang yang kedua menetapkan adanya penularan. Untu menghilangkan pertentangan itu hendaklah kita tetapkan yaitu

<sup>12</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 120.

Maksud Nabi saw dengan: Meniadakan Penularan, ialah - menetapkan bahwa penyakit itu tak dapat berpindah dengan sendirinya, dia berpindah dengan qudrat iradat Allah juga adaya. Dan maksud Nabi saw dengan hadīś kedua, menerangkan bahwa salah satu dari sebab timbul penyakit ialah bercampur baur dengan orang yang berpenyakit. Karena itu Nabi saw menyuruh - kita menghindarkan diri dari sebab itu agar jangan berpenyakit. Dalam pada itu kerap kali sebab-sebab ini tiada menghasi silkan musababnya. Allah yang menjadikan percampuran itu sebab bagi yang mendapat penyakit, pada hakekatnya Allah jua yang menjangkitkan penyakit itu, bukan dengan sendirinya penyakit itu berpindah.<sup>13</sup>

c. Hadīś Rajih: Yakni sebuah hadīś yang terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya. Contoh hadīś rajih: Hadīś yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra mengatakan :

إنه صلعم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم -

Bahwa Rasulullah saw mengawini Maimunah binti Haritś , pada waktu beliau sedang ihram.

Hadīś tersebut ditarjihkan dengan hadīś yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' yang mengatakan :

إنه صلعم تزوجها وهو حلال .

Bahwa Rasulullah saw mengawini Maimunah binti Haritś , pada waktu beliau tahallul.

Hadīś Abi Rafi' ini lebih rajih daripada hadīś Ibnu-Abbas ra karena Abi Rafi' ra sendiri bersama-sama pergi dengan Rasulullah saw dan Maimunah disaat itu dan kebanyakan-

<sup>13</sup>Hasbi ash Siddieqy, Op.Cit, hal 188.

sahabat meriwayatkan seperti hadi's Abi Rafi'.<sup>14</sup>

Al-Qadli 'Iyadli berkata: Tidak ada orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengawini Maimunah di kala beliau sedang ihram, selain Ibnu Abbas ra sendiri.

d. Hadi's Nasikh: Yakni hadi's yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadi's yang datang mendahuluinya, Contohnya :

إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

Apabila seseorang kamu duduk untuk membuang air besar atau kecil, maka janganlah ia menghadap qiblat dan janganlah ia membelakanginya. (H.R. Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadi's tersebut dinasakh oleh hadi's yang diriwayatkan oleh Jabir ra :

نهى النبي صلعم أن يستقبل القبلة ببول فرأيت  
قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها

Nabi saw telah melarang kita menghadap qiblat ketika membuang air kecil maka aku telah melihatnya setahun sebelum beliau pulang, menghadapinya (menghadap qiblat ketika buang air). (H.R. Jama'ah dari Jabir).

Hadi's pertama mewujudkan larangan, sedang hadi's kedua mewujudkan kebolehan. Oleh karena hadi's-hadi's ini dapat diketahui mana yang terdahulu dan mana yang terkemudian dengan mudah nyatalah hadi's pertama itu telah dimansukhkan tiada dipakai lagi hukumnya. Dan jadilah hukum menghadap qiblat ketika membuang air, boleh hukumnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit hal 132.

<sup>15</sup>Hasbi ash Siddieqy, Op.Cit, hal 189.

2. Tertuduh dusta. Hadīṣ Ḍoīf yang karena rawinya tertuduh dusta disebut hadīṣ matruk.
3. Fasiq.
4. Banyak salah.
5. Lengah dalam menghafal. Hadīṣ ḍoīf yang karena rawinya-fasiq, banyak salah dan lengah disebut hadīṣ munkar.
6. Banyak waham(purbasangka). Hadīṣ ḍoīf yang karena rawinya waham disebut hadīṣ mu'allal.
7. Menyalahi riwayat orang kepercayaan. Kalau menyalahi riwayat kepercayaan tersebut karena dengan penambahan - suatu sisipan disebut hadīṣ mudraj. Kalau menyalahinya- tersebut dengan memutar-balikkan disebut hadīṣ maqlub. Kalau menyalahi riwayat tersebut dengan menukar-nukar - rawi disebut hadīṣ mudlthorib. Kalau menyalahi riwayat- tersebut dengan perubahan syakar-huruf disebut hadīṣ mu harraf. Kalau perubahan itu tentang titik kata disebut- hadīṣ mushahaf.
8. Tidak diketahui identitasnya(jahalah). Hadīṣ ḍoīf yang karena jahalah ini disebut hadīṣ mubham.
9. Penganut bid'ah. Hadīṣ ḍoīf yang karena rawinya penganu bid'ah disebut hadīṣ mardud.
10. Tidak baik hafalannya. Hadīṣ ḍoīf yang karena ini disebut hadīṣ syadz dan mukhtalith.

Bedangkan hadīṣ ḍoīf yang disebabkan suatu sifat yng terdapat pada matan disebut: Hadīṣ Muquf dan Hadīṣ Maqtu'<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 142.

## B. SYARAT-SYARAT KEMAQBULAN PERIWAYATAN HADĪS.

Usaha yang digunakan oleh para ahli hadĪs untuk menilainya kemaqbulan periwayatan hadĪs, maka mereka menentukan persyaratan antara lain yaitu sebagai berikut :

### 1. Syarat Sanad.

- a. Para rawi harus seorang yang ūiqoh.
- b. Harus muttasil yakni antara rawi yang satu dengan yang lain sampai kepada Nabi saw.
- c. Tidak ada 'Illat.
- d. Tidak ada syadz.

Para sahabat sepeninggal Nabi saw satu sama lain saling percaya mempercayai dalam penerimaan dan periwayatan-hadĪs, para tabi'in juga sudah terbiasa menerima hadĪs yg diriwayatkan oleh sahabat. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai kelak timbul fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin saba' seorang yahudi yang bermaksud jahat terhadap Islam.<sup>18</sup>

Maka sejak saat itu para ulama baik dari kalangan --sahabat maupun tabi'in bersikap hati-hati dalam menerima hadĪs. Mereka hanya menerima riwayat hadĪs dari rawi yang dikehal keūiqohnya.

Kata Ibnu Sirin dalam kitab al-Jami'us Soheh :

عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد  
فلما وقعت الفتنة قالوا اسموا النار رجالكم فينظروا إلى أهل  
السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

<sup>18</sup>M. Hasbi ash siddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu - HadĪs, cet VIII, Bulan Bintang Jakarta, 1988, hal 96.

Para sahabat dan tabi'in pada mulanya tidak menanyakan tentang isnad, setelah terjadi fitnah mereka berkata: Berita hukan pada kami siapa yang meriwayatkan pada kalian jika ahli sunnah maka diterimalah hadiisnya dan jika dari ahli bid'ah maka ditolaklah hadiisnya.<sup>19</sup>

Abdullah Ibnu Mubarak juga berkata dalam kitab al-Jami'us Soheh :

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Isnad itu dari agama, andaikan tidak ada isnad pastila siapa saja dapat mengatakan apa yang diinginkannya.<sup>20</sup>

Sebenarnya masalah isnad ini sudah ada sejak Nabi saw masih hidup dan pada awal perkembangan Islam merupakan kenya-taan yang tidak bisa diragukan lagi terutama setelah menyebarnya fitnah dimana banyak golongan yang ingin mendukung partainya dengan membuat hadiis-hadiis palsu, oleh karena itu maka kegiatan isnad itu dijadikan suatu keharusan demi menjaga kemurnian hadiis dari usaha para biadab. Padahal Rasul saw telah mengancam bagi orang yang berani berdusta atas namaku bagi dia disediakan api neraka. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadiis yang diriwayatkan oleh Anas ra, beliau :

عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله صلعم قال: من تعد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار.

Sungguh Nabi saw melarang saya untuk meriwayatkan hadi yang banyak pada kalian, Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku hendaklah dia menyiapkan tempatnya di api neraka.<sup>21</sup>

Setelah mulai adanya pemalsuan hadiis, para ulama --

<sup>19</sup>Imam Muslim, Al-Jami'us Soheh, Juz 1, hal 11.

<sup>20</sup>Ibid, hal 12.

<sup>21</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi', Al-Lu'lu Wal Marjan, Al-Qohira, Darul Ihyail Kutubil Arab, 1949, jilid 1, hal 1.

dalam menerima hadīś tidak begitu saja menerimanya, akan tetapi mereka berusaha untuk menanyakan pada para sahabat dan tabi'in dan juga kepada imam-imam hadīś yang terkenal.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama, antara lain: Jābir bin Abdullah merasa perlu menempuh perjalanan selama satu bulan sehingga tiba di Syām, hanya untuk bertanya pada Abdullah bin Anas tentang hadīś Qoṣoṣ. Demikian pula Abū Qolabah yang berada di Madinah selama tiga hari hanya untuk menanyakan satu hadīś.<sup>22</sup>

Sikap dan tindakan yang demikian inilah yang dilakukan dalam rangkai penelitian dan pemeriksaan untuk membuktikan benar tidaknya suatu hadīś itu dari Nabi saw.

## 2. Syarat Perowi.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah : Menilai kualitas para rawi yakni mempelajari biografi para rawi, terkadang sampai pada segi-segi yang rahasia seperti kelemahan-kelemahannya dan sebagainya.

Penilaian diatas akhirnya berhasil menetapkan kriteria tentang rawi yang boleh diterima riwayatnya dan yang tidak boleh diterima riwayatnya, juga tentang hadīś yang boleh ditulis hadīśnya dan yang tidak boleh ditulisnya.

Adapun kriteria yang boleh diterima riwayatnya dan boleh ditulis hadīśnya adalah sebagai berikut :

1. Para rawi harus seorang yang siqoh.
2. Harus muttasīl, yakni antara rawi yang satu dengan yang lain, sampai ke sumber aslinya.

---

<sup>22</sup>DR. Subhi Soleh, Ulumul Hadis Wamustolahahu, Beirut, Darul Ilmi, th 1977, hal 54.

Salah seorang ahli hadīṣ yang terkenal bersikap keras terhadap rawi pendusta ialah : Syu'bah Ibnu al-Hajjāj.

Imam Syafi'i telah memberikan komentar tentang beliau, dalam kitab as-Sunnah Qoblat at-Tadwin :

لولا شعبية ما عرف الحديث بالعراق

Jika bukan karena Syu'bah niscaya hadīṣ ṣohēh tidak di ketahui di Iraq.<sup>23</sup>

Tokoh yang lain adalah: Sufyan aṣ-Ṣaury, yang dikatakan oleh Qutaibah bin Sa'id :

لولا سفیان الثوري لمات الورع

Jika bukan karena Sufyan aṣ-Ṣaury tentu lenyaplah kebaikan.<sup>24</sup>

Kemudian pada perkembangan berikutnya para ulama menetapkan syarat-syarat tambahan bagi seorang rawi :

1). Ibnu Hazm mensyaratkan bahwa rawi harus adil, terkenal sebagai seorang yang jujur, kuat hafalannya, mencatat apa yang didengarnya dan dinukilkannya.

2). Ulama hadīṣ dan ulama fiqh mensyaratkan untuk dapat kita berpedoman dengan riwayatnya dengan syarat :

a). Islam. Para ahli hadīṣ sepakat untuk tidak menerima riwayat dari orang kafir walaupun dia bukan pendusta.

Allah swt memerintahkan kita berhati-hati dalam menerima riwayat orang fasiq, hal ini tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...

<sup>23</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib, As-Sunnah Qoblat-Tadwin, - Maktaba Wahaba, 1973, hal 230.

<sup>24</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib, Op/Cit, hal 232.

Hai orang-orang yang beriman jika datang padamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti.<sup>25</sup>

b). Baligh, yaitu sudah sampai umur serta berakal sehat hal ini berdasarkan sabda Nabi saw dari Ali ra :

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحلم وعن المجنون حتى يعقل) (رواه أبو داود)

Dari Ali ra dari Nabi saw bersabda: Terangkat pencatatan dari tiga orang: 1. Orang yang tidur sehingga bangun, 2. Anak kecil sehingga baligh, 3. Orang gila sampai sembuh.<sup>26</sup>

c). Adil, sifat yang ada pada seorang yang mendorong - untuk selalu menjaga taqwa dan menjaga muru'ah.

Untuk mengetahui bahwa rawi itu adil dengan cara :

1. Telah terkenal dalam masyarakat bahwa rawi tersebut seorang yang adil.
2. Dengan disahkan keadilannya oleh seorang yang ahli - yang diterima perkataannya bahwa rawi tersebut seorg yang adil.

Ibnu Solāh menetapkan bahwa diperlukan dua orang utk mentazqiyahkan seorang rawi yakni untuk menetapkan - bahwa rawi itu seorang yang adil.<sup>27</sup>

d). Dōbit, yaitu orang yang kuat ingatannya sejak dari menerima sampai kepada penyampaian kepada orang lain dan ing ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja -

<sup>25</sup>Khadim al-Haramain asy-Syarifain, Wahd Ibn Abd Aziz al-Saud, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1971, hal 846.

<sup>26</sup>Syekh Mānsūr Ali Nāsif, Attāj al-Jami'u Lil Usūl, t.t cet II, Darul Ihya, juz 1, hal 133.

<sup>27</sup>M. Hasbi ash Siddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis Bulan Bintang, Jakarta, 1981, cet V, jilid II, hal 19.

saja dikehendaki disebut orang Dōbit Sōdri. Kemudian kalau apa yang disampaikan itu berdasar pada buku catatannya disebut Dōbit Kitabi.<sup>28</sup>

e). Muttaṣil, harus adanya persambungan antara rawi - yang satu dengan rawi yang lain sampai kepada Nabi saw.

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi rawi yang bisa diterim hendaknya ṣiqoh, didalam agamanya terkenal kejujurannya, ber akal (mengerti apa yang diriwayatkannya), alim (menguasai arti arti hadiṣ dari lafad sebagaimana yang didengarnya) dan tida meriwayatkan dengan ma'na karena apabila dia meriwayatkan -- dengan ma'na padahal dia bukan orang alim (tidak mengerti mak sudnya) dikhawatirkan akan mengalami kekeliruan, hafal apa - bila meriwayatkan dengan hafalannya, juga apabila meriwayat- kan dari tulisannya terlepas dari sifat Muddalis (seorang me riwayatkan dari guru yang dimasanya tetapi tidak bertemu -- pada guru itu atau pernah bertemu tetapi tidak pernah mende- ngar ajarannya).<sup>29</sup>

Ada juga ulama yang menambah dengan syarat : Benar - atau jujur karena itu merupakan sendi berita, senjata para - Nabi saw sifat dari orang-orang yang baik, merupakan batas - antara yang haq dari yang baṭil dan pemisah antara orang - yang utama dari orang yang bodoh.

<sup>28</sup>Fatchur Rahman, Op.Cit, hal 99.

<sup>29</sup>Abu Bakar, Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunan Wal Aṣār, Beirut, t.th., juz 1, hal 75-76.

Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan-rawy dan masalah-masalahnya.

Keadilan seorang rawy itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan yaitu :

- a. Dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil. Seperti terkenalnya orang yang adil dikalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan ats Tsaury, Syu'bah bin al Hajjaj, - Asy Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil dikalangan para ahli hadī's, maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keadilannya.
- b. Dengan pujian dari seseorang yang adil (tazkiyah) yaitu ditetapkan sebagai rawy yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawy yang dita'dilkan itu belum dikenal sebagai rawy yang adil.

Penetapan keadilan seorang rawy dengan jalan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang rawy yang adil. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menta'dilkan. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat (hadī's). Oleh karena itu jumlah tersebut tidak menjadi syarat - pula untuk menta'dilkan seorang rawy, demikian menurut pendapat kebanyakan Muhaddisin. Berlainan dengan pendapat para fuqaha' yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyahkan seorang rawy.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fatchur Rahman, Op.Cit., hal 270.

- b. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawy juga dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu :

- a. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawy dalam ke'aibannya. Seorang rawy yang sudah dikenal sebagai orang yang fasiq atau pendusta dikalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan, cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.
- b. Berdasarkan pentajrihan dari seorang rawy yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, demikian ketentuan yang dipegangi oleh para Muhadditsin. Sedangkan menurut para fuqaha' sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh dua orang laki-laki yang adil.<sup>31</sup>

Syarat-syarat bagi orang yang menta'dilkan dan mentajrihkan. :

1. Berilmu Pengetahuan.
2. Taqwa.
3. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan ma'siat, Subhat-syubhat, dosa-dosa kecil dan makruh).
4. Jujur.
5. Menjauhi fanatik golongan.
6. Mengetahui sebab-sebab untuk menta'dil dan mentajrihkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Patchur Rahman, Op.Cit, hal 271.

<sup>32</sup> Loc.Cit

Perlawanan antara jarh dan ta'dil.

Apabila terdapat ta'arud antara jarh dan ta'dil pada seorang rawy yakni sebagian ulama menta'dilkan dan sebagian yang lain mentajrihkan, dalam hal ini terdapat 4 pendapat:

1. Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah-mu'adilnya lebih banyak daripada jarhnya, sebab bagi jarh tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil, dan kalau jarh dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang jarh memberitakan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh mu'adil. Pendapat ini dipegangi oleh jumurul Ulama.
2. Ta'dil harus didahulukan daripada jarh, karena jarh dalam mengaibkan rawy kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya apabila kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang mu'dil sudah barang tentu tidak sembarangan menta'dilkan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.
3. Bila jumlah mu'adilnya lebih banyak daripada jarahnya, didahulukan ta'dil. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka untuk mengamalkan khabar -- khabar mereka.
4. Masih tetap dalam keta'arudannya selama belum ditemukan yang merajihkannya. Pengarang at-Tarqib mengemukakan sebab timbulnya khilaf ialah jika jumlah muadilnya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'adil-

dan jarihnya, maka mendahulukan jarah itu sudah merupakan putusan *ijma'*.<sup>33</sup>

Untuk melengkapi rawy yang *ṣiqoh* kita perlu memperhatikan susunan lafad-lafad untuk menta'dil dan mentajrikan rawy yang menurut Ibnu Hajar dibagi menjadi 6 tingkatan :  
Tingkatan 1 - lafad-lafad untuk menta'dilkan rawy :

1. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawy dalam keadilan dengan menggunakan lafad-lafad yang berbentuk -- Af'alut-Tafdil, misalnya: Auṣāqun Nās, Aṣbatun Nās Hifdon wa 'Adālatan, Ṣiqoh fauqos Ṣiqoh.
2. Memperkuat keṣiqohan rawy dengan membubuhi satu sifat -- dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan keḍobitannya, misalnya: Ṣiqotun Ṣiqoh, Hujjatun hujjah, Ṣab - tun ṣiqoh, Dōbitun Mutqinun.
3. Menunjuk keadilan dengan suatu lafad yang mengandung -- arti kuat ingatan, misalnya: Ṣiqoh, Hāfid, Hujjahun.
4. Menunjuk keadilan dan keḍobitan, tetapi dengan lafad -- yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan ṣiqoh, misalnya: Sodūq, Ma'mūn, Lā ba'ba bihi.
5. Menunjuk kejujuran rawy, misalnya: Mahalluhus sidqu, -- Muqōribul hadīs.
6. Menunjuk arti mendekati cacat, misalnya: Sodūqun Insyallah.

Tingkatan dan lafad-lafad untuk mentajrikan rawy :

1. Menunjuk kepada keterlaluan rawy tentang cacatnya, misalnya: Auḍo'un-Nās, Akḍabun-Nās.

---

<sup>(33)</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal 273.

2. Menunjuk keterlaluhan cacat dengan menggunakan lafa'ah ber bentuk sighat mubalagho misalnya: Kaddābun, Waddō'un.
3. Menunjuk kepada tuduhan dusta misalnya: Fulānun mutta - hamun bil kadāb, Au Muttahimun bil Wad'i, Fulānun fihi- Nadru, Fulānun sāqi'un.
4. Menunjuk kepada sangat lemahnya misalnya: Fulānun Do'ifun, Fulānun mardūdul hadī's.
5. Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawy mengenai - hafalannya misalnya: Fulānun majhūlun, Fulānun munkirul hadī's, Fulānun mudthoribul hadī's, Fulānun wāhin.
6. Mensifati rawy dengan sifat-sifat yang menunjukkan kele mahannya misalnya: Fulānun layyinun, Fulānun laisa bil- hujjah, Fulānun laisa bil qowiyyi.

Setelah kita memperhatikan syarat perowi yang boleh- diterima periwayatannya, maka para ulama juga menetapkan - dasar-dasar terhadap rawy yang tertolak riwayatnya antara lain: sebagai berikut :

1. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah saw bahkan me- reka menetapkan perbuatan tersebut termasuk dosa yang - paling besar.
2. Orang yang suka berdusta dalam berbicara sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah saw.
3. Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
4. Zindiq, fasiq, selalu lupa tidak mengerti apa yang dibi carakannya.<sup>34'</sup>

---

<sup>34</sup>DR. Mustofa As-Siba'i, As-Sunnah Wamakanatuba fi-- Tasyril Islami, t.th, hal 147-150.

Imam Malik berkata tidak boleh diterima periwayatan-dari empat orang yaitu :

1. Orang yang terang-terangan rendah budi/akhlak, berbuat-keji.
2. Orang yang sering berdusta dalam berbicara kepada manusia.
3. Orang yang berkepentingan dan mencari pengikut (mengajak orang lain).
4. Orang ahli ibadah atau syekh tetapi tidak mengerti tentang hadīś.<sup>35</sup>

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah diambil suatu gambaran bahwa apabila ada seorang -- yang datang untuk menyampaikan hadīś, langkah pertama yang harus ditempuh: Meminta keterangan dari siapa dia menerima hadīś tersebut, dan yang menyampaikan kepadanya itu dari -- siapa. Hal ini dilakukan agar bisa diketahui secara jelas rawi-rawi yang dapat diterima atau tidak. Selanjutnya diteliti apakah sanadnya itu benar-benar bersambung atau tidak agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Syarat Matan.

Setelah penelitian tentang sanad dan perowi, maka masih harus dilanjutkan dengan penilaian matan karena nilai suatu hadīś tidak hanya tergantung pada sanad dan perowi saja tetapi juga pada matannya.

---

<sup>35</sup> Izzuddin Bulaiq, Minhajus Solihin, Darul Fikri, Beirut, 1978, cet I, hal 34.

Syarat-syarat keşohehan suatu matan :

- a. Tingkat kefasihan lafadnya tidak boleh rendah. Lafad - yang tidak fasih tidak mungkin diucapkan oleh orang yan fasih dan baligh lebih-lebih Rasulullah saw yang sangat terkenal kefasihannya.
- b. Tidak rusak ma'nanya yakni tidak ruwet ma'nanya.
- c. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadis.
- d. Tidak bertentangan dengan hakekat sejarah yang sudah - terkenal pada zaman Nabi saw.<sup>36</sup>
- e. Hadis tersebut tidak sesuai dengan madhab perowi padaha dia fanatik(ta'asub) dengan madhabnya.
- f. Tidak mengandung suatu yang sangat berlebihan baik dari pahalanya padahal amalannya kecil atau dari ancamannya padahal amalannya rendah.<sup>37</sup>
- g. Tidak menyimpang dari kaedah-kaedah umum tentang hukum dan akhlak.
- h. Tidak mengandung keburukan padahal syara'at Islam ter - hindar dari sifat keburukan.
- i. Tidak bertentangan dengan fikiran yang sehat terutama - yang berkaitan dengan sifat Allah dan Nabi saw.

Sedangkan untuk melihat suatu kreteria ditolaknya - suatu matan apabila terjadi hal itu sebagai berikut :

- a. Kerusakan ma'nanya, karena berlawanan makna hadis denga soal-soal yang mudah didapati akal dan tidak dapat pula kita ta'wilkan seperti hadis:"Bahwasannya bahtera Nuh - bertawaf tujuh kali keliling ka'bah dan bersembahyang - di maqam Ibrahim dua raka'at".

<sup>36</sup> Izzuddin Bulaiq, Op.Cit., hal 96-97.

<sup>37</sup> Muhammad Aja al-Khatib, Op.Cit., hal 436.

- b. Karena menyalahi undang-undang yang ditetapkan akal terhadap Allah. Akal menetapkan bahwa Allah suci tidak serupa dengan makhluk, lantaran ini kita hukumlah palsu - hadi's yang mengatakan: "Bahwasannya Allah menjadikan kuda betina lalu ia memacukannya maka lalu berpelulah kuda itu lalu Tuhan menjadikan dirinya dari kuda itu."<sup>38</sup>
- c. Karena mengandung dongeng-dongeng yang tidak dibenarkan akal
- d. Menyalahi keterangan Al Qur'an yang terang tegas, umpamanya hadi's :
- ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء
- "Anak zina tidak masuk surga hingga tujuh keturunan".  
hadi's ini menyalahi Al Qur'an:
- ولا تزروا نررة و نرر أخرى "الأنعام ١٦٤"
- "Dan tiada seseorang yang bersalah memikul kesalahan orang lain".<sup>39</sup>
- e. Menyalahi hakekat sejarah yang telah terkenal dimasa Nabi saw.
- f. Sesuai hadi's dengan mazhab yang dianut oleh rawi, sedang rawi itu pula orang yang sangat fanatik kepada madhabnya.

Inilah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menilai keşohehan suatu matan. Dan juga beberapa syarat yang digunakan oleh para ahli hadi's untuk menilai keşohehan suatu hadi's itu sendiri, yang telah kami paparkan diatas.

<sup>38</sup>T.M.Hasbi ash siddieqy, Op.Cit, hal 240.

<sup>39</sup>Ibid., hal 242.